



PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk
Berkedudukan di JAKARTA PUSAT
("Perseroan")

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa:

- Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021.
- Pemanggilan Rapat tersebut akan dilakukan Perseroan pada tanggal 3 Desember 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **Rabu 2 Desember 2020** pada pukul 16.00 WIB, dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal **Rabu 2 Desember 2020** pada pukul 16.00 WIB.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020, maka Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020 yaitu:
 1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 26 November pukul 16.00 WIB;
 2. Dilakukan dengan itikad baik;
 3. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 4. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 5. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
 6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- Sehubungan dengan merebaknya wabah Covid-19 yang mewajibkan diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial, maka sesuai Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020 dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Para Pemegang Saham dihimbau agar melakukan pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY. KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu Rabu, tanggal 23 Desember 2020.

Jakarta, 18 November 2020
PT Triwira Insanlestari Tbk
Direksi Perseroan